


**STANDAR PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

NAMA UNIT PELAYANAN : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JENIS PELAYANAN : PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota. 3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/Menhut-II/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kota.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terletak dalam wilayah Kota Samarinda 2. Merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan 3. Memiliki luas paling sedikit 0,25 hektar
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Identifikasi dan inventarisasi lapangan
4.	Jangka Waktu	Dilaksanakan terus menerus/berkelanjutan
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Keputusan Walikota Samarinda tentang penetapan Hutan Kota
7.	Sarana, Prasarana dan atau fasilitas	Kendaraan, GPS, Cangkul, Kamera, Sepatu lapangan, Bibit tanaman, Ajir, Peta lokasi.
8.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan teknis
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Pengawas lapangan dan Pejabat Struktural
10.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
11.	Jaminan pelayanan dan keselamatan	-
12.	Jaminan keamanan pelaksana	-
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Rapat evaluasi 3(tiga) bulan sekali

Samarinda, 13 September 2021

Kabid Tata Lingkungan Dan Pertamanan



Kasi PLH Dan Pertamanan

Ronny Alfiany, S.Hut
NIP. 19761006 201001 1 001

Hj. RR. Dyah Maharani, ST, MMT
NIP. 19660612 19973 2 003

**STANDAR PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

NAMA UNIT PELAYANAN : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JENIS PELAYANAN : MONITORING PELAPORAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Konservasi Perubahan Iklim, yang mewajibkan Indonesia untuk melakukan pelaporan tingkat emisi GRK nasional dan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim pada dokumen komunikasi nasional (pasal 12 konvensi). 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi emisi GRK (pasal 63). 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi dan Geofisika, bahwa perumusan kebijakan perubahan iklim dilakukan inventarisasi emisi GRK (pasal 65 ayat 3). 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.
2.	Persyaratan	-
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) sektor berbasis lahan dan sektor berbasis non lahan
4.	Jangka Waktu	Rapat Pokja per- Triwulan
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Laporan IGRK berbasis on-line
7.	Sarana, Prasarana dana atau fasilitas	Komputer, internet, Data dari Pokja, Aplikasi Sign-Smart.
8.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan teknis
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Admin IGRK dan Pejabat Struktural
10.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
11.	Jaminan pelayanan dan keselamatan	-
12.	Jaminan keamanan pelaksana	-
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	Rapat evaluasi 3(tiga) bulan sekali

Samarinda, 13 September 2021

Kabid Tata Lingkungan Dan Pertamanan



Hj. RR. Dyah Maharani, ST, MMT
NIP. 19660612 19973 2 003



Kasi PLH Dan Pertamanan

Ronny Alfiany, S.Hut

NIP. 19761006 201001 1 001